



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PT. HATI ANAK BANGSA - LOVECARE INDONESIA
NOMOR : PKS/04/X/STIKESRSPADGS/2022
NOMOR : 001/HAB-HR/XI/2022

Pada hari Selasa tanggal 08, bulan November tahun 2022 (08-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
Jabatan : Ketua
Institusi : STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, RT.6/RW.1, Senen,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10410

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Palupi Candra
Jabatan : Human Capital Director
Institusi : PT. Hati Anak Bangsa – LoveCare Indonesia
Alamat : Jl. Kebon Sirih No 77 A Menteng, Jakarta Pusat, Kode
Pos 10340

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hati Anak Bangsa-LoveCare Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini terkait dengan Kerjasama Peningkatan Kompetensi Peserta Pendidikan, Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Alumni STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama pendayagunaan lulusan milik PIHAK PERTAMA ("Kerja Sama") untuk di tempatkan sebagai Mitra pada Aplikasi Layanan LoveCare.
2. Tujuan Kerja Sama menurut Perjanjian ini adalah memberikan keuntungan bersama bagi PARA PIHAK serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK PIHAK PERTAMA

1. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengirimkan alumni kepada PIHAK KEDUA untuk disalurkan bekerja dibidang pelayanan kesehatan
2. Diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan seleksi awal sebelum calon alumni yang akan disalurkan PIHAK KEDUA
3. Menerima instruktur diklat atau pengajar dari unsur IDUKA (industri dan dunia kerja), dari PIHAK KEDUA, untuk kepentingan penyelarasan kompetensi.
4. Mendapat kuota beasiswa bagi lulusan/alumni terbaiknya atau yang dinyatakan lolos seleksi dari PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberian informasi program beasiswa dan peluang kerja dari PIHAK KEDUA kepada para alumni

Pihak I	Pihak II
	

2. Merekomendasikan alumni yang terbaik dan memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan PIHAK KEDUA
3. Menjadi mitra yang baik untuk layanan peningkatan kompetensi kerja dan penempatan kerja dari PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

1. Meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk menyiapkan data lengkap calon alumni yang akan disalurkan PIHAK KEDUA
2. Diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait peluang kerja kepada mahasiswa dan alumni PIHAK KEDUA
3. Melakukan seleksi dan rekrutmen alumni PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
4. Memilih dan menentukan Instruktur Diklat atau Staf Pengajar dari unsur IDUKA (Industri dan dunia kerja), untuk mengajar di institusi PIHAK PERTAMA

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyiapkan lowongan kerja bidang kesehatan yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
2. Memberikan jaminan keamanan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, yang berasal dari alumni PIHAK PERTAMA
3. Memberikan kuota beasiswa dengan ikatan dinas 2 tahun, kepada lulusan/alumni pihak pertama yang lolos seleksi sesuai kriteria dan standard program beasiswa PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang kembali, setelah ada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

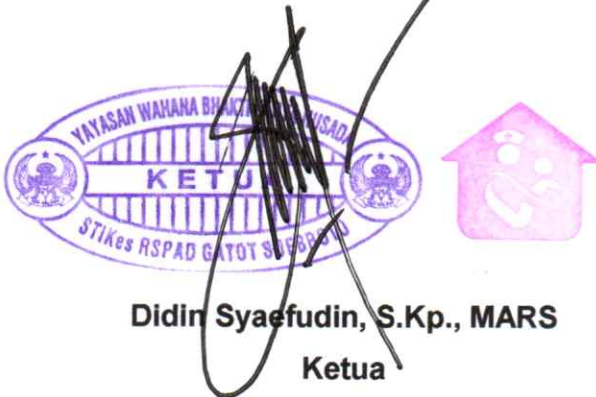
Pasal 5

LAIN – LAIN

1. Apabila ada permasalahan terkait dengan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
2. Hal hal yang belum tercantum dan dirasa perlu akan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dianggap sah menjadi bagian dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



PIHAK KEDUA

PT. Hati Anak Bangsa – LoveCare Indonesia



Pihak I	Pihak II